



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang perlu diberikan jasa pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 13);

15. Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 2019
tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang
(Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA
PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA
MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang yang selanjutnya disebut UPT RSUD Budi Rahayu adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kelas D yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8. Jasa Layanan adalah total pendapatan dari imbalan yang diterima UPT RSUD Budi Rahayu berupa jasa sarana dan jasa pelayanan atas penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan nonpelayanan UPT RSUD Budi Rahayu.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima UPT RSUD Budi Rahayu atas jasa pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan nonpelayanan UPT RSUD Budi Rahayu.
10. Pejabat Pengelola UPT RSUD Budi Rahayu adalah pimpinan UPT RSUD Budi Rahayu yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional UPT RSUD Budi Rahayu terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada UPT RSUD Budi Rahayu.
11. Pemimpin UPT RSUD Budi Rahayu adalah Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Direktur UPT RSUD Budi Rahayu.
12. Pejabat Teknis UPT RSUD Budi Rahayu adalah Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Seksi Penunjang Pelayanan Medik UPT RSUD Budi Rahayu.
13. Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu adalah tenaga medis dan tenaga nonmedis yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

14. Non Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu adalah tenaga medis dan paramedis yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu dengan status sebagai tamu atau mitra.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu oleh Pemimpin UPT RSUD Budi Rahayu untuk melaksanakan tugas tertentu di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu.
17. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota Magelang untuk menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu.
18. Kepala Instalasi adalah Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang ditunjuk secara sah oleh Pemimpin UPT RSUD Budi Rahayu untuk memimpin unit penyelenggaraan pelayanan di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu.
19. Tenaga Medis adalah Pegawai atau bukan Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
20. Tenaga Paramedis adalah Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Radiografer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Fisioterapis, Nutrisisionis, Sanitarian, Teknisi Elektromedik, Perekam Medis atau tenaga kesehatan lainnya.

21. Tenaga Non Paramedis adalah Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai pengadministrasi, pelaksana atau tenaga nonparamedis lainnya.
22. Komite UPT RSUD Budi Rahayu adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh Pemimpin UPT RSUD Budi Rahayu untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit meliputi Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya dan komite lain sesuai kebutuhan dan perkembangan.
23. Komite Medik adalah perangkat UPT RSUD Budi Rahayu untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
24. Komite Keperawatan adalah perangkat UPT RSUD Budi Rahayu untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan.
25. Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya adalah perangkat UPT RSUD Budi Rahayu untuk menerapkan tata kelola tenaga profesional teknis selain tenaga medis dan tenaga keperawatan agar tenaga profesional teknis lain terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
26. Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik dilingkungan UPT RSUD Budi Rahayu.

27. *Civitas Hospitalia* adalah seluruh masyarakat di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
28. Dana Sosial adalah dana yang dialokasikan dari Jasa Pelayanan guna membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan motivasi kerja bagi *Civitas Hospitalia* UPT RSUD Budi Rahayu, kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta program pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan pada UPT RSUD Budi Rahayu ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berasaskan:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola UPT RSUD Budi Rahayu serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang tersedia;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan UPT RSUD Budi Rahayu yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional UPT RSUD Budi Rahayu yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Jasa Pelayanan pada UPT RSUD Budi Rahayu bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam pengelolaan UPT RSUD Budi Rahayu sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB III

JASA PELAYANAN

Pasal 4

Jasa Pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas, kinerja, proporsional, kemampuan keuangan UPT RSUD Budi Rahayu, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan investasi layanan.

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh Jasa Layanan UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan/atau dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UPT RSUD Budi Rahayu.

Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk:

- a. Pejabat Pengelola UPT RSUD Budi Rahayu;
- b. Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu;
- c. Non Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu;

- d. Komite; dan
- e. Dana Sosial.

Pasal 7

Pejabat Pengelola UPT RSUD Budi Rahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Pimpinan UPT RSUD Budi Rahayu;
- b. Pejabat Keuangan UPT RSUD Budi Rahayu; dan
- c. Pejabat Teknis UPT RSUD Budi Rahayu.

Pasal 8

Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Non Medis terdiri atas:
 - 1. Pejabat Struktural;
 - 2. Kepala Instalasi;
 - 3. Tenaga Paramedis; dan
 - 4. Tenaga Non Paramedis.

Pasal 9

Non Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Non Medis terdiri atas:
 - 1. Tenaga Paramedis; dan
 - 2. Tenaga Non Paramedis.

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Medis berdasarkan pada pelayanan masing-masing Tenaga Medis atau diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan dari masing-masing Kelompok Staf Medis dengan persetujuan dari Pemimpin UPT RSUD Budi Rahayu;
 - b. Jasa Pelayanan dari setiap Tenaga Medis dapat dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kebersamaan medis dan pembagiannya berdasarkan capaian kinerja dari setiap Tenaga Medis.
- (2) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Non Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan dan ilmu pengetahuan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. pembagian jam kerja (*shift index*);
 - g. beban kerja (*workload index*);
 - h. capaian kinerja (*performance index*); dan
 - i. indikator penilaian lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 apabila ditugaskan secara sah oleh Pemimpin UPT RSUD Budi Rahayu sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya, selain mendapatkan Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Struktural juga dapat diberikan Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya.

- (2) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya; dan
- d. komite lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UPT RSUD Budi Rahayu.

Pasal 13

Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipergunakan untuk:

- a. bantuan biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dengan didukung surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan diberikan secara selektif;
- b. pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terkait program rumah sakit dan kesehatan lainnya;
- c. peningkatan motivasi kerja bagi *Civitas Hospitalia* UPT RSUD Budi Rahayu berupa:
 1. pemberian tunjangan hari raya;
 2. *outbound*;
 3. rekreasi; dan
 4. pembinaan mental (rohani).
- d. pemberian uang duka bagi keluarga inti, orang tua kandung dan/atau mertua dari *Civitas Hospitalia* UPT RSUD Budi Rahayu yang meninggal dunia;
- e. pemberian tali asih bagi Pegawai UPT RSUD Budi Rahayu yang purna tugas; dan
- f. pembayaran uang muka kegiatan yang sudah dianggarkan atau kegiatan yang akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Rincian besaran persentase pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Guna pengambilan keputusan dalam hal pemberian Jasa Pelayanan pada UPT RSUD Budi Rahayu dapat membentuk tim perumus pemberian Jasa Pelayanan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan prosedur dan tata cara pemberian Jasa Pelayanan;
 - b. memberikan pertimbangan atau masukan kepada Direktur UPT RSUD Budi Rahayu dalam mengambil keputusan;
 - c. melakukan sosialisasi pemberian Jasa Pelayanan; dan
 - d. melakukan evaluasi dan membuat usulan perubahan prosedur dan tata cara pemberian Jasa Pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan pada UPT RSUD Budi Rahayu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 26 September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

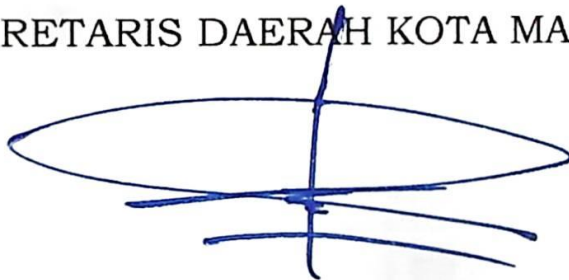


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 44

**DAFTAR PERINCIAN PERSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG**

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD BUDI RAHAYU			PEGAWAI BLUD RSUD BUDI RAHAYU		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS		MEDIS	NON MEDIS			
1		3	4		5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN RAWAT JALAN	4,00%	2,50%		47,50%	43,50%	2,00%	0,50%	100,00%
2	JASA PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT	4,00%	2,50%		60,00%	31,00%	2,00%	0,50%	100,00%
3	JASA PELAYANAN RAWAT INAP	4,00%	2,50%		20,00%	71,00%	2,00%	0,50%	100,00%
4	JASA PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE	4,00%	2,50%		26,00%	65,00%	2,00%	0,50%	100,00%
5	JASA PELAYANAN RAWAT INTENSIF (HCU)	4,00%	2,50%		26,00%	65,00%	2,00%	0,50%	100,00%
6	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK DAN RUANG PERAWATAN	4,00%	2,50%		50,00%	41,00%	2,00%	0,50%	100,00%
7	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	4,00%	2,50%		40,00%	51,00%	2,00%	0,50%	100,00%
8	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER GAWAT DARURAT	4,00%	2,50%		50,00%	41,00%	2,00%	0,50%	100,00%
9	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS GAWAT DARURAT	4,00%	2,50%		40,00%	51,00%	2,00%	0,50%	100,00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	BLUD RSUD BUDI RAHAYU				BLUD RSUD BUDI RAHAYU		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10	JASA PELAYANAN GIGI	4,00%	2,50%	65,00%	26,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
11	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF UNTUK MEDIS TERBAGI MENJADI : DOKTER OPERATOR = 35,00% DOKTER ANESTESI = 15,00%	4,00%	2,50%	50,00%	41,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
12	JASA PELAYANAN ONE DAY CARE (ODC) UNTUK MEDIS TERBAGI MENJADI DOKTER OPERATOR = 45% DOKTER ANESTESI = 15%	4,00%	2,50%	60,00%	31,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
13	JASA PELAYANAN PERSALINAN	4,00%	2,50%	45,00%	46,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
14	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK OLEH DOKTER	4,00%	2,50%	60,00%	31,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
15	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK OLEH PARAMEDIS	4,00%	2,50%	20,00%	71,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
16	JASA PELAYANAN KONSULTASI GIZI	4,00%	2,50%	0,00%	91,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
17	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (FOTO RONTGEN)	4,00%	2,50%	40,00%	51,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
18	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (SELAIN FOTO RONTGEN)	4,00%	2,50%	60,00%	31,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
19	JASA PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK	4,00%	2,50%	60,00%	31,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
20	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	4,00%	2,50%	20,00%	71,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
21	JASA PELAYANAN BANK DARAH	4,00%	2,50%	20,00%	71,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
22	JASA PELAYANAN ELEKTROMEDIK	4,00%	2,50%	60,00%	31,00%	2,00%	0,50%	100,00%		

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA		BLUD RSUD BUDI RAHAYU		BLUD RSUD BUDI RAHAYU		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	JASA PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS	4,00%	2,50%	75,00%	16,00%	2,00%	0,50%	100,00%		
24	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	4,50%	2,50%	10,00%	80,00%	2,00%	1,00%	100,00%		
25	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	4,50%	2,50%	80,00%	10,00%	2,00%	1,00%	100,00%		

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO